

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari uraian-uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola hubungan hukum yang terjadi antara pengguna SPayLater dengan para pihak yang terlibat dalam penggunaan layanan SPayLater

adalah:

a. Hubungan hukum penggunaan layanan antara Shopee sebagai penyedia layanan dengan pengguna layanan yang dilandasi dengan perjanjian layanan SPayLater. Perjanjian tersebut timbul saat pengguna melakukan pendaftaran dan aktivasi layanan SPayLater.

b. Hubungan hukum pembiayaan antara PT. Commerce Finance sebagai pemberi pinjaman dengan pengguna layanan SPayLater sebagai penerima pinjaman. Pengguna yang telah mendaftar dan melakukan aktivasi, melakukan transaksi pada aplikasi Shopee menggunakan metode pembayaran SPayLater. Pada saat itu timbul hubungan hukum berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna.

2. Penyelesaian gagal bayar yang terjadi pada penggunaan layanan SPayLater tidak dilakukan dengan mengambil tindakan hukum.

Penyelesaian dilakukan secara internal dan memberikan sanksi administratif.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan:

1. Layanan SPayLater menggunakan perjanjian baku, maka bagi para pengguna sebelum melakukan pendaftaran dan aktivasi layanan SPayLater sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Shopee maupun PT. Commerce Finance, sehingga kedepannya dapat mengurangi risiko hukum bagi pengguna dikarenakan akan ada denda yang diberikan apabila terlambat melakukan pembayaran tagihan serta penagihan lapangan.
2. Terhadap pihak SPayLater agar dapat mengambil tindakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera, agar para pihak mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan gagal bayar yang terjadi dalam penggunaan layanan SPayLater.

